

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	067 / 4619
	Tgl Pembuatan	10 Juni 2021
	Tgl Revisi	30 oktober 2025
	Tgl Efektif	30 oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak
	 Yudi Santosa, S.E., M Si., Akt Pembina Tingkat I NIP. 197806192003121007	
SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforamsi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Publik; 5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2024 tantang Standart Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi.	1. Memiliki kemampuan input data secara elektronik, penolahan data; 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan informasi publik	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengajuan Keberatan atan Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran; 2. KAK; 3. KOmputer/printer/scanner 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan.	Disimpan dalam bentuk Sotcopy dan Hardcopy	

SOP UJI KONSUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		PPID	Tim Uji Konskuensi Informasi Publik	Badan Publik/PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan konsep melibatkan Tim Uji Konskuensi Informasi Publik					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi, permohonan keberatan	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi dengan lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (KTP)	
2	Tim Uji Konskuensi memberi pertimbangan permohonan informasi public selain informasi yang telah ditetapkan dalam DIP					Notulensi / Berita acara pleno	Pada hari dan jam kerja,	Notulensi / Berita acara pleno	
3	Melakukan koordinasi pengujian konskuensi guna melakukan klasifikasi informasi public					Dokumen yang telah diminta oleh Pemohon informasi atau surat penoakan jika informasi tersebut dikategorikan rahasia	Setiap saat	Informasi public yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	
4	Melakukan pengujian konskuensi dengan melibatkan tim ahli berdasarkan peraturan yang berlaku					Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi	7 hari setelah pemberitahuan an diberikan	Berita acara pengujian konskuensi Daftar Hadir, Draft SK pengujian konskuensi	
5	Membuat hasil uji konskuensi secara tertulis dan dilaporkan kepada pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan					Draft penetapan pengujian konskuensi		Berita acara pengujian konskuensi Daftar Hadir, Draft SK pengujian konskuensi	
6	Melakukan review atas hasil uji konskuensi, Jik setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan					SK Pengujian konskuensi		Berita acara pengujian konskuensi Daftar Hadir, Draft SK pengujian konskuensi	
7	Menetapkan Informasi dicekualikan					SK Pengujian konskuensi		Berita acara pengujian konskuensi Daftar Hadir, Draft SK pengujian konskuensi	

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt
Pembina Tingkat I
NIP. 197806192003121007